

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA LAGU TERHADAP LAGU CIPTAANNYA YANG DICOVER DI MEDIA SOSIAL

I Dewa Nyoman Oki Wija Dharmaja, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: okiwija21@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewaayudiansawitri@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji permasalahan perlindungan hukum bagi hak cipta pencipta lagu terhadap penampilan cover lagu ciptaannya oleh musisi lain di platform media sosial. Pada era digital dan keterbukaan akses informasi, musisi seringkali mengunggah penampilan cover lagu di berbagai platform media sosial untuk mendapatkan eksposur dan interaksi dengan penggemar. Namun, kegiatan ini membawa dampak terhadap hak cipta pencipta lagu asli. Penelitian juga mengevaluasi kebijakan yang dapat diambil oleh pihak terkait, termasuk pencipta lagu, musisi yang melakukan cover, dan platform media sosial itu sendiri. Upaya kolaboratif dan inovatif diperlukan untuk menemukan solusi yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis perlindungan hukum atas hak cipta lagu yang dinyanyikan ulang oleh musisi lain di platform media sosial. Melalui kajian literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kerangka hukum yang berlaku dalam konteks tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan hukum dan rekomendasi kebijakan bagi pihak terkait, serta mendorong perbincangan lebih lanjut tentang dinamika hak cipta dalam konteks penampilan musik di era digital.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pencipta Lagu, Musisi, Cover Lagu

ABSTRACT

This research aims to examine the legal protection of songwriters' copyrights against the performance of cover songs by other musicians on social media platforms. In the digital era and with the increasing accessibility of information, musicians often upload cover song performances to various social media platforms to gain exposure and interact with fans. However, this activity has an impact on the copyrights of the original songwriters. The research also evaluates the policies that can be taken by relevant parties, including songwriters, cover musicians, and social media platforms themselves. Collaborative and innovative efforts are needed to find a balanced and fair solution for all parties involved. This research employs a normative approach to analyze the legal protection of cover songs performed by other musicians on social media platforms. Through a review of relevant literature and legislation, this research aims to identify the applicable legal framework in this context. The results of this research are expected to provide legal guidance and policy recommendations for relevant parties and to encourage further discussion on the dynamics of copyright in the context of music performance in the digital era.

Keywords: Copyright, Songwriter, Musician, Song Cover

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, kemajuan teknologi dan akses terbuka terhadap informasi telah mengubah paradigma di berbagai industri, termasuk industri musik. Platform media sosial menjadi kanal utama bagi para musisi untuk memperluas jangkauan karya mereka dan berinteraksi langsung dengan penggemar. Fenomena penampilan *cover* lagu oleh musisi di platform media sosial telah menjadi hal umum, menciptakan peluang baru untuk eksposur dan interaksi. Meskipun aktivitas ini membawa dampak positif, tetapi juga munculnya masalah hak cipta menjadi tantangan serius. Dalam era digital, musisi dihadapkan pada realitas bahwa karya-karya mereka dapat dengan mudah diakses, diunggah ulang, atau diinterpretasikan ulang oleh musisi lain di platform media sosial. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara pencipta lagu, musisi, dan penggemar. Hak cipta memiliki karakteristik sebagai hak kebendaan yang memungkinkan terjadinya alih hak. Alih hak dapat terjadi secara otomatis, seperti saat hak cipta beralih kepada ahli waris setelah pencipta meninggal dunia.¹ Selain itu, Peralihan hak cipta tidak hanya terbatas pada perbuatan hukum seperti jual beli atau hibah, melainkan juga dapat dilakukan melalui pemberian lisensi. Lisensi merupakan kontrak hukum yang memberikan hak penggunaan terbatas atas hak cipta kepada pihak ketiga, umumnya dengan pertimbangan kompensasi.² Hak ini mencakup hak moral, yang mencerminkan hubungan filosofis antara karya dan penciptanya, dan hak ekonomi, yang memungkinkan pemanfaatan ekonomis dari karya tersebut. Tidak setiap tindakan menyebarkan atau menggandakan karya cipta dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hanya terjadi jika kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan atau keuntungan komersial lainnya.³

Penampilan *cover* lagu di platform media sosial memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hak cipta dijaga dan dihormati dalam konteks baru ini. Meskipun niat dari musisi yang melakukan *cover* mungkin positif, seperti menghormati karya pencipta lagu atau menyediakan hiburan bagi penggemar, masalah pelanggaran hak cipta tetap menjadi isu serius. Pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan karya mereka, dan ketidakpahaman atau kurangnya regulasi dapat memberikan dampak negatif bagi industri musik secara keseluruhan. Dalam beberapa tahun terakhir, popularitas penampilan *cover* lagu di platform media sosial, seperti *Youtube*, *Instagram*, dan *Tiktok*, telah mencapai tingkat yang luar biasa. Musisi independen dan terkenal seringkali mengunggah video penampilan mereka yang menampilkan ulang lagu-lagu hits atau karya orisinal milik musisi lain. Hal tersebut mencerminkan adanya kolaborasi positif di masyarakat, di mana musisi saling berbagi dan berkolaborasi melalui media sosial untuk memperkaya pengalaman mendengarkan musik. Namun, ketidakpahaman terhadap hak cipta dan kurangnya regulasi yang jelas menciptakan ketidakseimbangan. Hak

¹Makkawaru, Zulkifi dan Hans, Shella Delvia. *Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik: Pemungutan Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif*. (Bandung: CV. Harfa Creative, 2022), 24.

²Andreanto, Jesi; Utari, Anak Agung Sri. "Mekanisme Pembayaran Royalty Fee Berkaitan Dengan Cover Lagu Dalam Media Sosial". *Jurnal Kertha Negara* 8, No.1 (2019): 7.

³Panjaitan, Hulman dan Sinaga Wetmen. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu serta Aspeknya*. (Jakarta: UKI PRESS, 2017), 78.

cipta, yang seharusnya melindungi hak eksklusif pencipta lagu, menjadi rentan terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang seimbang dalam merumuskan kerangka hukum yang dapat melindungi hak cipta tanpa menghambat kreativitas dan inovasi di era digital.

Pentingnya melindungi hak cipta pencipta lagu terletak pada keberlanjutan kreativitas, pengakuan hak pencipta, dan pengembangan industri musik secara adil. Kerangka hukum yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepentingan pencipta lagu, hak musisi yang melakukan *cover*, dan peran platform media sosial sebagai perantara. Kesenambungan pengembangan industri musik secara keseluruhan juga menjadi pertimbangan utama dalam merancang regulasi yang tepat. Konteks hukum yang berbeda antar negara menciptakan tantangan harmonisasi dalam global. Organisasi hak cipta internasional, seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO), berperan penting dalam merumuskan panduan dan standar internasional untuk melindungi hak cipta dalam era digital. Namun, pengaruh global ini memerlukan adaptasi di tingkat nasional agar dapat mengatasi permasalahan yang spesifik dalam konteks masing-masing negara.⁴

Tonggak sejarah baru dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia dimulai pada tahun 1994, ketika Indonesia turut menandatangani perjanjian internasional TRIPS. Langkah ini menandai komitmen Indonesia untuk menyelaraskan peraturan hukumnya dengan praktik internasional. Sebagai tindak lanjut, UU Hak Cipta Indonesia telah beberapa kali diperbarui, yang terbaru adalah UU Nomor 28 Tahun 2014, yang secara tegas membedakan antara hak moral dan hak ekonomi pencipta.

Masalah timbul ketika versi *cover* yang dibuat memiliki tujuan komersial, sehingga memicu sengketa terkait pelanggaran hak cipta dari pihak yang berhak atas karya tersebut (yaitu pencipta).⁵ Dalam mengatasi permasalahan hak cipta di era digital, perlu mempertimbangkan pendekatan yang progresif dan adaptif. Hukum yang rigid dan statis mungkin tidak mampu mengakomodasi perubahan dinamika industri musik dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, perlu adanya ketelitian dalam membangun kerangka hukum yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan tren di masyarakat. Penelitian ini akan menggali lebih dalam masalah hak cipta pencipta lagu terhadap penampilan *cover* lagu di platform media sosial, dengan fokus pada berbagai pendekatan hukum yang dapat diambil untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi hak cipta dalam konteks ini. Dengan memahami permasalahan ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat membimbing pembuatan hukum yang lebih berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pencipta lagu, musisi yang melakukan *cover*, platform media sosial, dan organisasi hak cipta, dalam proses pengembangan kerangka hukum baru yang krusial.

Dalam konteks global, harmonisasi dan kerja sama internasional menjadi kunci dalam hak cipta. Organisasi hak cipta internasional, seperti WIPO, telah berperan dalam membentuk panduan dan standar global untuk melindungi hak cipta di era digital. Namun, tantangan harmonisasi antar negara tetap ada, dan perlu ada upaya untuk menciptakan kerangka kerja internasional yang

⁴Sudargo Gautama. *Hak Cipta di Indonesia*. (Surabaya: PT RajaGrafindo Persada, 2019).

⁵ Hermawan, P. K., Ayu, M. R., & Amirulloh, M. "Pelindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu Dan/ Atau Musik Yang Berkaitan Dengan Kover Lagu (Song's Cover) Dalam Situs Youtube Berdasarkan Hukum Positif Terkait." *Jurnal Sains Sosio Humaniora*6, No.1, (2022): 511

memfasilitasi kerja sama dalam melindungi hak cipta, terutama di era di mana karya musik dapat menyebar dengan cepat melalui platform media sosial yang bersifat global. Analisis mendalam terhadap perkembangan hukum hak cipta di berbagai negara dapat memberikan wawasan yang diperlukan untuk memahami kompleksitas permasalahan ini dan merancang solusi yang tepat. Studi kasus tentang implementasi peraturan hak cipta terkait penampilan *cover* lagu di platform media sosial dapat menjadi landasan untuk merumuskan regulasi yang lebih baik.⁶

Dalam regulasi hak cipta, peran pemerintah sebagai regulator juga sangat penting. Pemerintah perlu memimpin upaya untuk meninjau dan merevisi undang-undang hak cipta sesuai dengan perubahan konteks digital. Dalam hal ini, melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk industri musik, lembaga hak cipta, dan ahli hukum, adalah langkah penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mencerminkan kepentingan semua pemangku kepentingan. Melindungi hak cipta di zaman sekarang bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi masyarakat secara luas juga harus ikut bertanggung jawab. Pengetahuan tentang hak cipta, baik kepada para pencipta lagu maupun konsumen musik, menjadi kunci untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang nilai dan arti hak cipta. Dalam penerapan hak cipta di masyarakat, kesadaran tentang pentingnya menghormati karya orang lain dan memahami konsekuensi pelanggaran hak cipta dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan beretika. Dalam hal ini, upaya bersama antara pemerintah, industri musik, lembaga hak cipta, dan masyarakat dapat menciptakan regulasi hak cipta yang seimbang dan mendukung perkembangan industri musik di era digital. Dengan demikian, latar belakang ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika dalam melindungi hak cipta pencipta lagu terhadap penampilan *cover* lagu di platform media sosial.

Pada penulisan artikel ini terdapat kesamaan yaitu dalam segi topik yang mengkaji mengenai perlindungan hak cipta lagu di media sosial, yaitu penelitian dengan judul " Mekanisme Pembayaran Royalty Fee Berkaitan Dengan *Cover* Lagu Dalam Media Sosial " yang ditulis oleh Jesi Andreanto dan Anak Agung Sri Utari , dalam penelitian tersebut berfokus mengenai pembayaran royalti dalam hal *cover* lagu di media sosial, serta penelitian dengan judul " Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan *Cover* Lagu " yang ditulis oleh Ida Bagus Komang Hero Bhaskara dan I Made Sarjana yang membahas terkait perlindungan hak cipta terhadap perubahan lirik dalam kegiatan *cover* lagu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Konsep Perlindungan Hukum hak cipta terkait dengan penampilan *cover* lagu di platform media sosial?

⁶Harjono, H. *Hak Cipta: Asas-Asas Hukum Hak Cipta di Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018).

2. Apa dampak penampilan *cover* lagu oleh musisi lain di platform media sosial terhadap hak cipta pencipta lagu, baik dari segi hak moral maupun hak ekonomi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan temuan - temuan yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan kerangka hukum perlindungan hak cipta dalam konteks penampilan *cover* lagu di platform media sosial. Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan:

- a) Menganalisis Konsep Perlindungan Hukum Hak Cipta:

Menyelidiki dan menganalisis konsep perlindungan hukum hak cipta terkait penampilan *cover* lagu di platform media sosial. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap kerangka hukum yang berlaku dan bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks digital.

- b) Menilai Dampak Penampilan *Cover* Lagu:

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implikasi dari tindakan meng-*cover* lagu karya orang lain di platform media sosial terhadap hak-hak eksklusif seorang pencipta lagu, baik dari segi hak moral (seperti hak untuk diakui sebagai pencipta) maupun hak ekonomi (seperti hak untuk memperoleh keuntungan dari karyanya). Analisis ini akan mencakup studi kasus konkret dan mengeksplorasi berbagai perspektif, termasuk dampaknya terhadap industri musik secara keseluruhan serta upaya - upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan kebebasan berekspresi.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi nyata dalam upaya melindungi hak cipta para pencipta lagu di tengah maraknya aktivitas meng-*cover* lagu di media sosial. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai pedoman untuk pelaku usaha industry musik, platform media sosial, Serta para pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan hak-hak pencipta lagu tetap terlindungi.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji aturan hukum yang melindungi hak cipta pencipta lagu saat lagunya *discover* oleh orang lain di media sosial. Metode penelitian normatif bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus pada analisis teks hukum dan konsep-konsep hukum yang relevan. Tahap awal penelitian ini akan melibatkan kajian pustaka untuk memahami perkembangan konsep hak cipta, regulasi yang ada, dan kasus-kasus hukum terkait penampilan *cover* lagu di platform media sosial. Literatur hukum, peraturan perundang - undangan, dan putusan - putusan pengadilan yang relevan akan diidentifikasi dan dianalisis.

Penelitian akan mengevaluasi secara cermat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta di Indonesia. Ini mencakup undang-undang hak cipta terdahulu, hingga Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Analisis ini akan memaparkan perkembangan hukum terkait perlindungan hak cipta dalam konteks penampilan *cover* lagu di era media sosial. Melibatkan analisis studi kasus terkait pelanggaran hak cipta yang mungkin terjadi dalam penampilan *cover* lagu di platform media sosial. Studi kasus akan memberikan wawasan konkret tentang bagaimana hukum

diterapkan dalam konteks praktis serta memperkaya pemahaman terhadap dinamika perlindungan hak cipta di era digital.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Perlindungan Hukum Hak Cipta Terkait Dengan Penampilan Cover Lagu di Platform Media Sosial

Salah satu cara memanfaatkan karya musik adalah dengan membuat *cover*. Fenomena *cover* lagu di media sosial semakin populer.⁷ Namun, di balik popularitasnya, muncul pertanyaan hukum yang kompleks. Bagaimana cara melindungi hak cipta pencipta lagu asli di tengah maraknya praktik *cover* lagu. Mengingat bahwa karya musik adalah aset berharga yang harus dilindungi secara hukum.⁸

Untuk memahami konsep perlindungan hukum hak cipta terkait munculnya *cover* lagu di platform media sosial, perlu dilakukan analisis yang mendalam terhadap aspek-aspek kunci yang melibatkan hak moral, hak ekonomi, serta peran platform media sosial dalam menyediakan media bagi musisi dan penyebaran karya. Hak cipta mencakup dua dimensi utama yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral mencerminkan hak yang bersifat personal dan melekat pada pencipta lagu. Dalam konteks penampilan *cover* lagu, hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta karya dan hak untuk melarang perubahan yang dapat merusak reputasi atau nilai estetis karya. Penampilan *cover* yang tidak sesuai dengan visi atau nilai seni pencipta dapat merusak ataupun bahkan merubah makna dari karya aslinya yang tentu hal tersebut telah menciderai hak cipta itu sendiri, hal demikian juga berimplikasi pada pelanggaran hak cipta atas karya musik. Kemudian, di sisi lain, hak ekonomi memberikan pemilik hak cipta atas otoritas yang penuh terhadap pemanfaatan komersial karya ciptaannya.⁹ Kendati demikian, terdapat pengecualian yang memungkinkan pihak lain untuk memanfaatkan karya tersebut dalam batasan tertentu.¹⁰

Sebagai subjek hukum, pemegang hak cipta memiliki wewenang untuk memberikan lisensi terbatas kepada pihak ketiga untuk melaksanakan hak ekonomi atas karya ciptaannya. Hubungan antara pemegang hak cipta sebagai lisensor dan pihak ketiga sebagai lisensi diatur dalam perjanjian lisensi yang memuat syarat dan ketentuan penggunaan karya cipta. Hal ini mencakup hak untuk mengizinkan karya tersebut untuk tujuan komersial.¹¹ Pencipta asli berpotensi mendapatkan manfaat finansial dari penggunaan karyanya oleh musisi lain, terutama jika ada perjanjian lisensi yang sah. Namun, permasalahan muncul ketika penampilan *cover* dilakukan tanpa izin atau tanpa pembagian

⁷Kartika, F. B. "Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Cipta Lagu Yang Di Cover Melalui Instagram." *Jurnal Lex Justitia* 4 No.2. (2021): 189.

⁸ Putri, Kadek Githa Nirmala; Putra, Made Aditya Pramana. "Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Royalti Pemutaran Lagu Untuk Kepentingan Komersial Di Café". *Jurnal Kertha Negara* 11, No. 10 (2024): 1068.

⁹ Edwin Nata Wisnu, I Dewa Gede; Darmadha, I Nyoman; Sandhi Sudarsana, I Ketut. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Karya Cipta Musik Yang Dilakukan Oleh Musisi Dan Grup Band". *Jurnal Kertha Semaya* 4, No.1 (2015): 3.

¹⁰ Gunawan, I Putu Adi; Priyanto, I Made Dedy. "Perlindungan Hukum Karya Lagu Dan Musik Yang Dibawakan Oleh Wedding Singer Untuk Kepentingan Komersial." *Jurnal Kertha Semaya* 6, No. 3 (2019): 7.

¹¹Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Lhokseumawe: SEFA BUMI PERSADA, 2020), 39.

royalti yang adil yang dapat mengancam hak ekonomi pencipta. Platform media sosial seperti *Youtube*, *Instagram*, dan *Tiktok* telah menjadi media utama bagi musisi amatir untuk berbagi karya *cover*. Kemudian bagaimana tanggungjawab platform digital dalam melindungi hak cipta khususnya di *Youtube*, pengunggahan video berisi lagu yang dilindungi hak cipta, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial, secara tegas dianggap sebagai pelanggaran hukum.¹²

Seiring dengan peran sebagai penyedia layanan, platform media sosial juga berfungsi sebagai perantara antara pencipta, musisi, dan pengguna. Beberapa platform telah mengimplementasikan fitur pemantauan konten otomatis menggunakan teknologi deteksi konten yang melanggar hak cipta. Misalnya seperti sistem identifikasi konten otomatis dalam *Soundcloud*, Sistem akan melakukan perbandingan otomatis antara unggahan pengguna dengan basis data karya yang telah terdaftar. Jika ditemukan tingkat kemiripan yang melampaui ambang batas tertentu, sistem akan menandai unggahan tersebut sebagai potensi pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, pemegang hak cipta dapat mengajukan klaim dan meminta platform untuk menghapus atau memblokir unggahan tersebut.¹³ Meskipun ini dapat membantu mencegah penyebaran konten ilegal, akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya menjamin terlindunginya hak cipta bagi pemilik lagu asli. Selain itu, kebijakan platform media sosial terkait dengan hak cipta dapat bervariasi. Beberapa platform mungkin memberikan insentif kepada musisi untuk membagikan penampilan *cover*, sementara yang lain mungkin memerlukan izin khusus atau memberlakukan pembatasan tertentu. Pengaturan ini memiliki dampak langsung pada konsep perlindungan hukum, karena platform berfungsi sebagai wadah penyelenggaraan hak cipta.

Konsep "*Fair Use*" memberikan fleksibilitas dalam penggunaan karya yang dilindungi hak cipta. Doktrin ini memungkinkan penggunaan terbatas atas karya tersebut dalam situasi tertentu, tanpa melanggar hak cipta, terutama untuk tujuan pendidikan, kritik, dan liputan berita. Namun, penerapan *Fair Use* dapat menjadi kompleks, kemudian tidak ada pengaturan pula terkait dengan sejauh mana penampilan *cover* lagu dapat dianggap sebagai penggunaan yang wajar. Selain itu, isu-isu terkait lisensi dan royalti menjadi sentral dalam menentukan konsep perlindungan hukum. Pencipta lagu memiliki hak untuk menerima kompensasi ekonomis atas penggunaan karyanya, dan perjanjian lisensi antara pencipta dan musisi yang melakukan penampilan *cover* dapat dijadikan suatu landasan untuk menciptakan kepastian hukum agar hak ekonomi terlindungi.

"Lagu dan/atau musik" mendapatkan perlindungan dalam regulasi hak cipta, khususnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang - Undang Hak Cipta.¹⁴ Menariknya, dalam konteks UU Hak Cipta Tahun 2014, lagu dan musik sebenarnya merujuk pada dua konsep yang berbeda. Lagu adalah rangkaian kata dengan nada, ritme, dan melodi, sementara musik mencakup suara yang diatur dalam susunan tertentu untuk menciptakan harmoni. Pasal 40 ayat (1)

¹² Swari, P. Dina Amanda; Subawa, I Made. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs *Youtube*". *JurnalKertha Semaya* 6, No.10 (2018): 10.

¹³ Irmayanti, Si Luh Dwi Virgiani; Purwanti, Ni Putu. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan *Cover Version* pada situs *Soundcloud* *JurnalKertha Semaya* 7, No.4 (2019): 12.

¹⁴Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

huruf d Undang - Undang Hak Cipta menegaskan bahwa semua bentuk karya musikal, dari lagu hingga musik instrumental, dilindungi oleh hukum. Ini sama seperti di negara lain, di mana lagu dan musik dianggap sebagai satu kesatuan karya yang dilindungi. Yang menarik, di Indonesia, tidak perlu mendaftarkan karya musik untuk mendapatkan perlindungan. Cukup dengan membuat karya tersebut, sudah otomatis menjadi pemilik hak cipta.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pendaftaran ciptaan bukanlah persyaratan mutlak untuk memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan timbul sejak saat karya diciptakan. Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta mencakup hak moral, seperti hak untuk mempertahankan integritas karya, dan hak ekonomi, seperti hak untuk memperbanyak, menyebarluaskan, dan menampilkan karya tersebut. Hak-hak ini memberikan pencipta kendali penuh atas pemanfaatan komersial dari karyanya.

Sementara di sisi lain praktik membuat *cover* lagu tanpa izin yang marak di media sosial merupakan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk mempertahankan integritas karya. Sementara itu, hak ekonomi mencakup hak untuk memanfaatkan karya secara komersial. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dapat berakibat pada tuntutan hukum.¹⁵

Undang-undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap hak moral para pencipta lagu. Sebagai upaya hukum, para pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga apabila hak moral mereka dilanggar. Selain itu, upaya preventif seperti membuat perjanjian lisensi juga dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Kemudian, Pelanggaran hak ekonomi di sisi lain dapat dikenai sanksi pidana.¹⁶ Hukum memberikan perlindungan yang kuat bagi para pencipta untuk menjaga hak-hak mereka atas karya ciptaannya. Apabila terjadi pelanggaran hak cipta, terdapat mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk mencari keadilan. Pelanggaran hak cipta dalam pembuatan *cover* lagu dapat diselesaikan melalui jalur peradilan atau arbitrase. Pelanggaran hak ekonomi dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang - Undang Hak Cipta.

Salah satu bentuk informasi yang dapat ditemukan pada website di Internet adalah website media sosial. Media sosial adalah aplikasi atau situs web yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi sosial, berbagi konten, dan kolaborasi antara pengguna. Platform ini memungkinkan pengguna untuk menciptakan, berbagi, dan bertukar informasi dengan pengguna lain. Pada awalnya, media sosial berfokus pada fitur komunikasi teks dan berbagi gambar sederhana. Pergeseran paradigma penggunaan media sosial dari sekadar sarana komunikasi pribadi menuju platform yang lebih komersial telah didorong oleh perkembangan teknologi yang memungkinkan penyampaian informasi dalam berbagai format, termasuk audio dan visual. Berdasarkan data survei "*We are Social Hootsuite*" tahun 2023, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai angka yang sangat signifikan. Hal ini menunjukkan potensi besar media sosial sebagai saluran promosi bagi para pelaku industri musik. Musisi

¹⁵ Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnal USM Law Review*, 4 No. 2 (2021): 620.

¹⁶Bhaskara, I. B. K. H., & Sarjana, I. M. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan *Cover* Lagu. *Jurnal Kertha Negara*9, No.10(2021): 811.

dapat memanfaatkan platform-platform populer seperti *Youtube*, *Instagram*, dan *Tiktok* untuk memperluas jangkauan audiens mereka.¹⁷ Kebebasan berekspresi di media sosial juga memiliki sisi negatif. Kemudahan dalam mengunggah konten telah memicu maraknya pelanggaran hak cipta di industri musik. Musisi baru, seringkali terjebak dalam dilema antara keinginan untuk mempromosikan diri dan kewajiban untuk menghormati karya orang lain. Karena aktivitas ini sebenarnya melibatkan hak kekayaan intelektual pencipta lagu, hal ini tentu mempunyai implikasi hukum yang berbeda dibandingkan sekadar menampilkan karya asli.

Perlindungan hak cipta atas karya musik, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional, memiliki prinsip yang sama. Baik lagu maupun musik instrumental, sebagai karya yang mengandung unsur melodi, harmoni, dan aransemen, dilindungi oleh hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas karya musik bersifat universal. Prinsip deklaratif dalam hak cipta menjadikan perlindungan hukum atas sebuah lagu berlaku sejak saat karya tersebut tercipta (*expressed work*).¹⁸ Prinsip deklaratif dalam hak cipta menyatakan bahwa perlindungan hukum atas sebuah karya muncul secara otomatis saat karya tersebut diwujudkan dalam bentuk yang dapat dikomunikasikan. Namun, pendaftaran hak cipta tetap penting sebagai bukti kuat kepemilikan dan memudahkan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.¹⁹ Hak cipta tidak melindungi gagasan abstrak, melainkan bentuk konkret dari gagasan tersebut. Dalam konteks musik, sebuah karya musik akan dilindungi hak cipta jika sudah dapat dinikmati oleh publik. Disisi lain, perlindungan hukum terhadap hak cipta bersifat otomatis, sehingga tidak perlu melalui proses pendaftaran terlebih dahulu, namun pendaftaran sangat disarankan sebagai bukti kepemilikan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta tidak dapat ditafsirkan sebagai prasyarat perlindungan hak cipta berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang - Undang Hak Cipta.

Terdapat perselisihan mengenai hak cipta atas karyanya. Berdasarkan prinsip deklaratif, hak cipta atas suatu karya timbul secara otomatis begitu karya tersebut ada, tanpa perlu adanya tindakan formal seperti pendaftaran, tetapi akan lebih menguntungkan apabila mendaftarkannya. Hal ini karena pendaftaran menciptakan fakta resmi bahwa hak cipta ada kecuali terbukti sebaliknya. Jika terjadi penyalinan atau plagiarisme suatu karya ber-hak cipta, pendaftaran memberikan formalitas pendaftaran dan memungkinkan pencipta untuk mengajukan kasus yang meyakinkan kepada penegak hukum.

Hak komersial, yaitu hak yang berkaitan dengan proses penerbitan, penggandaan, pendistribusian, penerbitan salinan, dan pengalihan salinan karya musik yang dilindungi hak cipta. Ketika seorang pencipta memberi wewenang kepada perusahaan rekaman untuk merekam suatu karya musik, perjanjian tersebut biasanya berbentuk perjanjian lisensi eksklusif. Artinya, selama hak cipta dikaitkan dengan rekaman suatu karya musik, Hak untuk

¹⁷Andi Dwi Riyanto, "Hootsuite (*We are social*): Indonesian Digital Report 2023" <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2023/> (diakses pada 27 Maret 2024, pukul 21.03 WITA)

¹⁸Ngurah Indradewi, Anak Agung Sagung; Ari Atu Dewi, Anak Agung Istri. "Aspek De Jure Perlindungan Lagu dan Royalti Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021". *Jurnal Magister Hukum Udayana*11, No.1 (2022): 128.

¹⁹Satria Dewi, Anak Agung Mirah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap *Cover Version* Lagu Di *Youtube*". *Jurnal Magister Hukum Udayana*6, No.4 (2017): 516.

memperbanyak dan mendistribusikan rekaman tersebut telah berpindah dari pencipta ke pihak lain. Hak Pertunjukan, yaitu pengumuman langsung atas karya musik yang dilindungi hak cipta melalui konser, radio, televisi, dan media lainnya, termasuk jejaring sosial yang ada di Internet (tanpa menggunakan media penyimpanan atau media elektronik lainnya) atau hak yang berkaitan dengan rekaman audiovisual. Hak pertunjukan memerlukan lisensi yang berbeda dari hak mekanis. Artinya, meskipun hak komersial pada dasarnya hanya mencakup hak untuk memperbanyak dan menjual salinan (penerbitan) kepada orang yang tidak ditentukan jumlahnya, namun hak untuk menerbitkan suatu karya musik yang dilindungi hak cipta tetap berada pada penciptanya. Oleh karena itu, musisi yang ingin menampilkan karya musik penciptanya harus memperoleh izin untuk menyanyi, menampilkan, atau mendengarkan karya musik tersebut di depan umum.

Dari uraian mengenai hak komersial yang sering dilisensikan, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk ekspresi karya musik yang dilindungi hak cipta. Artinya, bentuk rekaman suara dan bentuk pertunjukan suatu karya musik sangatlah penting. Pada dasarnya segala hak mengenai rekaman suara suatu karya/rekaman musik seorang komposer biasanya berpindah kepada penerima hak yaitu label rekaman, namun segala hak mengenai pertunjukan karya musik tersebut untuk umum tetap dimiliki. Hal ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari hak untuk menjaga keutuhan karya milik pencipta. Dalam prakteknya, Hak pertunjukan memiliki karakteristik khusus sebagai hak yang mencakup baik aspek moral maupun ekonomi. Hal ini disebabkan oleh sifat pertunjukan musik yang sangat bergantung pada keutuhan estetika karya, meliputi seluruh unsur musik yang saling terkait. Karena niat dan perasaan pencipta itu terdapat di dalamnya, maka wajar saja jika hak pertunjukan tetap berada di tangan pencipta. Mengenai permasalahan yang diangkat dalam artikel ini, yaitu kegiatan *cover* karya musik asli dan diunggah ke media sosial oleh musisi selain pencipta dan pemegang hak cipta, fenomena tersebut perlu dikaji dalam dua bagian. Yang pertama adalah ketika *cover* karya musik dibuat oleh orang lain selain subjek hukum yang secara langsung terkait dengan hak cipta, yaitu pencipta atau pemegang hak cipta, persoalan hukum juga muncul dalam konteks publikasi *cover* lagu di media sosial. Untuk menentukan apakah tindakan meliputi sebuah karya musik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku. *cover* karya musik orisinal biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Penampilan musik yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak cipta b. Tingkat adaptasi karya musik bisa bervariasi, mulai dari yang sangat kecil hingga mengubah seluruh struktur lagu, seperti mengaransemen ulang, menambahkan melodi, menambahkan ritme, dan transkripsi ke dalam bentuk musik lainnya.

Berdasarkan definisi tersebut, ketika musisi *cover* membawakan sebuah karya asli, musisi *cover* sebenarnya mungkin secara sadar (atau tidak sadar) menggunakan hak moral dan ekonomi penciptanya dengan cara seperti mengubah versi *cover* agar lebih "sesuai" dengan ekspresi musik pemain berkaitan dengan hak moral, perlindungan integritas karya kreatif tercantum dalam perubahan (Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Hak Cipta). Hak moral ini bersifat abadi dan hanya dapat dilanggar jika ada persetujuan penciptanya. Menyusun ulang atau mengubah komposisi unsur-unsur musik dalam versi *cover* untuk menonjolkan gaya ekspresi musikal yang unik dari

penampil, mengingat hak moral pencipta untuk melindungi keutuhan ciptaan dari modifikasi ciptaan. Hak moral ini bersifat abadi dan hanya dapat dilanggar jika ada persetujuan penciptanya. Cakupan genre musik untuk mencerminkan gaya ekspresi musik yang unik dari para pemain, sehubungan dengan hak moral pencipta untuk melindungi integritas ciptaan dari modifikasi dan hak ekonomi pencipta untuk dirubah dan memodifikasi ciptaan. Sedangkan dalam hak ekonomi dapat dilanggar apabila musisi *cover* mendapatkan bayaran melalui *adsense* di platform media sosial ketika membawa lagu yang bukan miliknya tanpa persetujuan dari pencipta lagu tersebut. Dalam konteks hak moral yang berkaitan dengan adaptasi dan / atau perubahan genre, maka hak moral tersebut melekat secara tetap pada penciptanya dan dalam kaitannya dengan penegakan hak ekonomi dalam bentuk adaptasi ada persetujuan penciptanya.

Transformasi karya asli dimungkinkan jika pencipta mempunyai hak untuk melisensikan hak ekonomi tersebut dan menerima kompensasi ekonomi dalam bentuk royalti. Pencipta harus melisensikan hak ekonomi dan berhak menerima kompensasi ekonomi berupa royalti atas lisensi tersebut. Karya musik asli akan dipublikasikan di jejaring sosial. Untuk dapat diunggah, musisi *cover* harus sudah merekam penampilan versi *cover* dari karya aslinya. Dengan merekam, sebenarnya musisi *cover* telah menggunakan hak ekonomi pencipta, hak untuk memperbanyak karya musik aslinya. Perlu diketahui bahwa hak untuk aransemen lagu dapat dilisensikan oleh penulis kepada pihak lain / pemegang hak cipta dan dapat merupakan pelanggaran terhadap hak mekanis dari pemegang hak cipta. Setelah penampilan *cover version* diunggah ke jejaring sosial, musisi *cover* tersebut pada hakikatnya telah memperkenalkan karya musik komposer kepada masyarakat umum, sehingga memberikan kontribusi terhadap perekonomian penulis dalam bentuk pertunjukan karya musik terkait. Jika hal ini dilakukan tanpa izin dari penulis, hal ini tidak hanya dapat melanggar hak cipta dari penulis asli, tetapi juga dapat melanggar hak moral dan ekonomi pencipta.²⁰

Menafsirkan Undang-Undang Hak Cipta mengenai pengunggahan versi *cover* dari sebuah karya musik asli ke jejaring sosial dapat melanggar hak moral dan ekonomi pencipta, oleh karena itu, untuk melakukan kegiatan tersebut, pelaku harus memperoleh izin dari pencipta berupa izin pelaksanaan hak ekonomi disertai pembayaran royalti hak cipta. Terkait hak ekonomi yang berupa hak komersial, musisi *cover* juga perlu mengetahui apakah hak ekonomi tersebut secara eksklusif diberikan oleh pencipta kepada pemegang hak cipta selain pencipta. Jika memperoleh izin dari penulis, hal tersebut merupakan pelanggaran hak cipta. Atas pelanggaran hak cipta dalam hal ini dapat diajukan melalui gugatan perdata atas kerugian di pengadilan niaga.

Pengajuan gugatan perdata tidak menutup kemungkinan adanya tindakan pidana terhadap pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, memanfaatkan karya musik orang lain untuk kepentingan komersial tanpa izin adalah pelanggaran hak cipta. Untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran tersebut, terdapat dua upaya preventif yang bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan kegiatan perekaman karya musik secara sukarela oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta melakukan tindakan represif seperti menyelesaikan perselisihan melalui jalur perdata dan mengkriminalisasi

²⁰ Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)*3 No. 1 (2022): 84.

perbuatan melawan hukum pelaku yang melanggar hak ekonomi pencipta. Namun perlu diperhatikan bahwa penafsiran hukum perlindungan hak cipta di Indonesia memperbolehkan penerapan karya musik turunan, yaitu versi *cover* dari karya asli berdasarkan persetujuan dan izin pencipta. Pasal 40 ayat (1) huruf n dan pasal 40 ayat (2) Undang - Undang Hak Cipta jelas memerlukan inisiatif dari pihak musisi *cover* saat mengedit versi *cover* dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan aslinya dan oleh karena itu pasal 40 ayat (2) Undang - Undang Hak Cipta tidak mewajibkan pengeditan, pengaturan atau melindungi aktivitas modifikasi dan desain ulang (*Cover*) menjadi karya baru kecuali hak cipta atas karya aslinya berkurang.

3.2 Dampak Penampilan *Cover* Lagu Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial Terhadap Hak Cipta Pencipta Lagu Dalam Hak Moral Dan Hak ekonomi

Fenomena munculnya *cover* lagu yang dilakukan oleh para musisi yang bukan pencipta aslinya di berbagai platform media sosial telah menjadi fenomena yang umum di era digital ini. Meskipun memberikan kesempatan untuk ekspresi seni yang lebih luas, praktik ini memiliki dampak yang kompleks terhadap hak cipta pencipta lagu, baik dari segi hak moral maupun hak ekonomi. Untuk memahami dampaknya, perlu dianalisis beberapa aspek kunci yang melibatkan perlindungan hak cipta, penyebaran karya seni, dan peran platform media sosial. Penampilan *cover* lagu oleh musisi lain dapat berdampak signifikan pada hak moral pencipta lagu. Hak moral meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta, mencantumkan nama pada salinan, menggunakan alias, dan mempertahankan integritas ciptaan. Dalam konteks *cover* lagu, pencipta asli mungkin merasa terhormat karena karyanya diakui dan diinterpretasikan oleh musisi lain. Namun, risiko terletak pada kemungkinan perubahan lirik, melodi, atau aransemen yang dapat merusak integritas karya asli. Musisi yang melakukan *cover* mungkin memiliki interpretasi artistik yang berbeda dan ini bisa menciptakan variasi kreatif yang unik. Namun, jika perubahan tersebut tidak sesuai dengan visi pencipta asli dan merugikan reputasinya, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak moral. Pencipta berhak untuk mempertahankan integritas karyanya dan memiliki kontrol atas bagaimana karyanya dipresentasikan.

Penayangan lagu *cover* di media sosial juga memiliki dampak ekonomis yang perlu diperhatikan. Hak ekonomi mencakup hak untuk mengizinkan atau melarang penerbitan, penggandaan, pertunjukan, dan pengumuman karya. Dalam konteks ini, penampilan *cover* dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap penerimaan ekonomis pencipta. Jika musisi yang melakukan *cover* mendapatkan popularitas dan menarik audiens yang besar, hal ini dapat meningkatkan visibilitas karya asli. Pencipta dapat memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan manfaat ekonomis, terutama jika ada perjanjian lisensi atau kesepakatan royalti. Namun, di sisi lain, jika penampilan *cover* tersebut dilakukan tanpa izin atau perjanjian royalti, pencipta asli mungkin kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya mereka dapatkan. Media sosial memainkan peran besar dalam penyebaran karya seni, termasuk penampilan *cover* lagu. Dampak positifnya adalah pencipta dapat menjangkau audiens yang lebih luas daripada yang mungkin mereka capai tanpa adanya media sosial, dengan penyebaran yang cepat dan mudah dapat memberikan pengakuan kepada pencipta asli dan membuat karya tersebut menjadi viral. Namun, di sisi lain, penampilan *cover* yang dapat diakses secara bebas di platform media sosial

juga membawa risiko terhadap potensi pelanggaran hak cipta. Penyebaran yang tidak terkontrol dan tanpa izin dapat mengarah pada penyalahgunaan karya tanpa memberikan manfaat ekonomis yang layak kepada pencipta. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta harus terus beradaptasi dengan dinamika penyebaran karya seni di era digital.

Platform media sosial memiliki peran kunci dalam mengelola dampak penampilan *cover* lagu terhadap hak cipta. Sebagian besar platform memiliki kebijakan hak cipta yang berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan ekspresi seni dan perlindungan hak cipta. Mereka menggunakan teknologi pengenalan konten untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta dan memberikan opsi bagi pemilik hak cipta untuk mengelola karyanya. Namun, peran platform media sosial juga dapat menjadi kontroversial. Beberapa platform memiliki kebijakan yang lebih longgar terkait penampilan *cover*, sementara yang lain mungkin memberlakukan pembatasan lebih ketat. Penentuan aturan ini dapat memengaruhi sejauh mana musisi dapat mengekspresikan kreativitas mereka dan sejauh mana hak cipta pencipta dilindungi. Tantangan utama terkait dampak penampilan *cover* lagu adalah menemukan keseimbangan antara memberikan ruang kreativitas kepada musisi dan melindungi hak cipta pencipta. Solusi terkait permasalahan ini dapat dibahas melalui pembahasan lebih lanjut mengenai regulasi hak cipta yang lebih spesifik untuk penampilan *cover* di platform media sosial. Pencipta dan musisi juga dapat memanfaatkan opsi seperti lisensi yang adil dan perjanjian kerjasama untuk menjaga keseimbangan di antara hak moral dan ekonomis. Pendidikan mengenai hak cipta juga menjadi penting, baik untuk pencipta asli maupun musisi yang melakukan *cover*. Pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan tanggung jawab dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kerja sama di antara para pihak.

Penampilan *cover* lagu oleh musisi lain di platform media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap hak cipta pencipta lagu. Dampak tersebut melibatkan aspek hak moral, hak ekonomi, penyebaran karya seni, dan peran platform media sosial. Untuk memastikan perlindungan yang adil dan seimbang, diperlukan kolaborasi antara pencipta, musisi, platform media sosial, dan regulator. Pemahaman yang lebih baik mengenai hak cipta, pendidikan, dan solusi yang inovatif dapat membantu mengatasi tantangan ini di era digital yang terus berkembang.

Penggunaan data, media, dan komunikasi yang inovatif telah mengubah perilaku sosial dan kemajuan teknologi telah mempercepat dan mempermudah proses komunikasi, mengubah cara untuk berinteraksi satu sama lain, tuntutan praktik global yang bergerak cepat di negara yang sangat maju membuat tugas komunikasi penyiaran menjadi semakin penting. Walaupun internet memberikan banyak kemudahan, namun sayangnya juga menjadi lahan subur bagi para pelaku kejahatan siber. Hal ini disebabkan banyaknya konfigurasi yang telah diterjemahkan ke dalam desain dengan bantuan komputer dan didistribusikan melalui Internet. Kejahatan siber bukan hanya kejahatan yang menggunakan teknik khusus, tetapi juga lebih sulit dilacak dan dideteksi dibandingkan kegiatan kriminal biasa, sehingga sulit untuk mengatasi situasi saat ini.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya kasus pelanggaran hak cipta adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melindungi karya cipta. Selain itu, keinginan untuk mendapatkan keuntungan

secara tidak sah, sikap yang salah dalam menilai peran penegak hukum dalam menangani pelanggaran ini, serta kurangnya kesadaran tentang dampak hukum dari pelanggaran tersebut menunjukkan adanya pengabaian terhadap hak cipta. Penyalahgunaan hak cipta melanggar hak pribadi pencipta, dan sering kali melibatkan pihak yang tidak berwenang, selain pemegang hak cipta resmi. Tindakan mengambil, mengeksplorasi, atau menggunakan karya orang lain tanpa izin adalah pelanggaran serius. *Youtube*, sebagai platform media sosial, telah menetapkan kebijakan untuk menangani pelanggaran hak cipta melalui sistem Content ID, yang memeriksa konten yang mirip dengan data yang ada dan secara otomatis melaporkan kepada pemegang hak cipta.²¹ Sehingga dengan fitur ini pemilik dapat memblokir konten atau memonetisasi untuk berbagi keuntungan dengan pengunggah konten.

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah salah satu metode dalam proses hukum yang digunakan ketika satu atau lebih pihak mengalami perselisihan akibat perbedaan pandangan. Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi, baik dari segi waktu maupun biaya, dan merupakan hak bagi para pihak yang terlibat. Ketika memilih arbitrase sebagai jalan penyelesaian, semua pihak diwajibkan untuk mematuhi putusan akhir yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase. Sengketa biasanya muncul dari perasaan tidak puas atau ketidakadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak, yang dapat terjadi baik dalam konteks individu maupun kelompok. Jika tidak segera diatasi melalui dialog, ketidakpuasan ini bisa berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Proses penyelesaian sengketa yang efektif tidak akan tercapai tanpa adanya jaminan atas hak peradilan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, serta perlunya mempertimbangkan dialog prosedural yang eksklusif. Tahap pencarian kesepakatan dalam penyelesaian konflik harus diselesaikan dengan baik, karena tidak ada penyelesaian perselisihan yang mungkin berhasil tanpa memahami pentingnya hal ini. Setidaknya terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi proses penyelesaian sengketa yakni jenis non litigasi dan litigasi yang terbagi menjadi dua, yaitu perdata dan pidana. Dalam hukum perdata, litigasi dilakukan melalui prosedur tuntutan ganti rugi di pengadilan, sedangkan proses pidana dimulai dengan pelaporan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 95 dan 105 Undang-Undang Hak Cipta 2014, peraturan baru ini memberikan solusi praktis bagi mereka yang merasa hak ciptanya dilanggar. Perhitungan ganti rugi finansial dalam kasus pelanggaran hak cipta harus adil. Sengketa hak cipta adalah perselisihan mengenai kepemilikan atas karya kreatif. Kompensasi bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula setelah terjadi kerugian, di satu sisi seseorang menderita kerugian dan di sisi lain, seseorang wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Akibatnya, orang-orang ini tidak terlibat langsung dengan tindakan tersebut, melainkan dengan kejadian-kejadian yang mendahuluinya. Dalam terminologi hukum perdata, peristiwa-peristiwa sebelumnya harus diungkapkan sebagai bagian dari proses.

Kebebasan berekspresi tidak seharusnya dibatasi oleh aturan hak kekayaan intelektual yang terlalu ketat, melainkan harus berfungsi untuk melindungi karya intelektual seseorang sekaligus memungkinkan

²¹Geriya, A. A. G. M. "Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di *Youtube*." *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(2),(2021): 108.

pengembangan karya orang lain. Perlindungan hak cipta atas sebuah komposisi tidak hanya mencakup hak moral di tempat lagu tersebut diciptakan, tetapi juga melibatkan pencantuman nama penulis, yang melampaui hak ekonominya untuk memperoleh keuntungan dari karya tersebut. *Youtuber* yang meng-*cover* lagu tanpa izin dianggap melanggar hak cipta, yang dapat menyebabkan kerugian finansial bagi penciptanya. Sebagai platform digital besar, *Youtube* berkomitmen melindungi hak cipta para kreator dengan menyediakan beragam opsi bagi pemilik hak cipta untuk mengelola karya mereka. Konten yang melanggar hak cipta di *Youtube* dapat dilaporkan untuk diblokir. Selain pilihan yang disediakan *Youtube*, pelanggaran hak kekayaan intelektual juga dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga. Fitur yang ditawarkan *Youtube* untuk mengelola penggunaan materi berhak cipta membuat platform ini semakin berguna bagi pemilik karya.

IV. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa fenomena *cover* lagu di media sosial telah menjadi hal umum dalam industri musik modern. Meskipun memberikan ruang ekspresi seni yang lebih luas, isu perlindungan hak cipta tetap kompleks, terutama terkait hak pribadi dan komersial pencipta. Hak pribadi melarang perubahan yang dapat merusak reputasi karya, sementara hak ekonomi memberikan kontrol kepada pemilik atas pemanfaatan ekonomis karya tersebut. Banyak pengguna platform seperti *Youtube*, *Instagram*, dan *Tiktok* menikmati penampilan *cover* lagu, tetapi muncul pertanyaan tentang tanggung jawab platform dalam menjaga hak cipta. Meskipun fitur pemantauan otomatis telah diterapkan, keberhasilannya masih diperdebatkan, dan kebijakan hak cipta di berbagai platform dapat berbeda-beda. Dalam ranah hukum, konsep Fair Use memainkan peran penting, meski penerapannya tidak sederhana. Isu lisensi dan royalti menjadi inti, di mana perjanjian antara pencipta dan musisi *cover* dapat melindungi hak ekonomi. Hak cipta atas lagu dan musik diatur oleh UU Hak Cipta 2014, yang mencakup hak moral dan hak ekonomi dalam karya musikal. Pendaftaran hak cipta, meskipun opsional, dapat mempercepat proses pembuktian dalam kasus hak cipta. Penampilan *cover* oleh musisi lain memiliki dampak kompleks terhadap hak moral dan ekonomi pencipta. Dari segi hak moral, risiko terletak pada kemungkinan kerusakan integritas karya, sementara dari segi hak ekonomi, potensi kerugian finansial muncul jika *cover* dilakukan tanpa izin atau perjanjian royalti. Platform media sosial memegang peran penting dalam mengelola dampak *cover* lagu terhadap hak cipta. Teknologi pengenalan konten membantu mendeteksi pelanggaran, namun kebijakan platform juga mempengaruhi ruang kreativitas musisi. Untuk mengatasi tantangan ini, kolaborasi antara pencipta, musisi, platform media sosial, dan regulator diperlukan guna menciptakan perlindungan hak cipta yang adil di era digital yang berkembang pesat. Pendidikan mengenai hak cipta juga penting untuk mengurangi konflik dan memperkuat kerja sama antar pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Makkawaru, Zulkifi dan Hans, Shella Delvia. *Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik: Pemungutan Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif*. (Bandung: CV. Harfa Creative, 2022).
- Panjaitan, Hulman dan Sinaga Wetmen. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu serta Aspeknya*. (Jakarta: UKI PRESS, 2017).
- Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Lhokseumawe: SEFA BUMI PERSADA, 2020).

Jurnal

- Andreanto, Jesi; UTARI, Anak Agung Sri. "Mekanisme Pembayaran Royalty Fee Berkaitan Dengan Cover Lagu Dalam Media Sosial". *Jurnal Kertha Negara* 8, No.1 (2019)
- Bhaskara, I. B. K. H., & Sarjana, I. M. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu. *Jurnal Kertha Negara* 9, No.10 (2021).
- Edwin Nata Wisnu, I Dewa Gede; Darmadha, I Nyoman; Sandhi Sudarsana, I Ketut. "Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Karya Cipta Musik Yang Dilakukan Oleh Musisi Dan Grup Band". *Jurnal Kertha Semaya* 4, No.1 (2015)

- Geriya, A. A. G. M. "Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di Youtube." *Jurnal Ilmiah Living Law*13, No.2, (2021).
- Gunawan, I Putu Adi; Priyanto, I Made Dedy. Perlindungan Hukum Karya Lagu Dan Musik Yang Dibawakan Oleh Wedding Singer Untuk Kepentingan Komersial. *Jurnal Kertha Semaya*6, No. 3 (2019)
- Hermawan, P. K., Ayu, M. R., & Amirulloh, M. Pelindungan Hukum Hak Cipta Atas Lagu Dan/ Atau Musik Yang Berkaitan Dengan Kover Lagu (Song's Cover) Dalam Situs Youtube Berdasarkan Hukum Positif Terkait. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 956-970. . (2022).
- Irmayanti, Si Luh Dwi Virgiani; Purwanti, Ni Putu. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud *Jurnal Kertha Semaya* 7, No.4 (2019)
- Kartika, F. B. "Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Cipta Lagu Yang Di Cover Melalui Instagram." *Jurnal Lex Justitia* 4 No.2. (2021).
- Ngurah Indradewi, Anak Agung Sagung; Ari Atu Dewi, Anak Agung Istri. "Aspek De Jure Perlindungan Lagu dan Royalti Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021". *Jurnal Magister Hukum Udayana*11, No.1 (2022)
- Putri, Kadek Githa Nirmala; Putra, Made Aditya Pramana. "Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Royalti Pemutaran Lagu Untuk Kepentingan Komersial Di Café". *Jurnal Kertha Negara* 11, No. 10 (2024)
- Satria Dewi, Anak Agung Mirah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube". *Jurnal Magister Hukum Udayana*6, No.4 (2017)
- Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial. *Jurnal USM Law Review*, 4(2021).
- Swari, P. Dina Amanda; Subawa, I Made. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube". *Jurnal Kertha Semaya* 6, No.10 (2018)
- Syahputra, R., Kridasaksana, D., & Arifin, Z. Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 84-97. (2022).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Website

Andi Dwi Riyanto, "Hootsuite (*We are social*): Indonesian Digital Report 2023" <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2023/> (diakses pada 27 Maret 2024, pukul 21.03 WITA)